



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan besaran tarif pajak atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dipungut sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang, pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah;
7. Pajak atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral yang dimaksud dalam peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
9. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama daan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur denga Peraturan Bupati paling lama 3 (Tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ;
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
13. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, dan subjek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Paksa yang selanjutnya disingkat STP adalah surat tagihan paksa yang dilakukan apabila wajib pajak ingkar dan atau tidak melunasi tunggakan pajak setelah diterbitkan surat penagihan paksa.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak sebagai pembayaran atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu Setengah Permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam Batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit / Andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer (Bahan Marmer, Onix, Marmer);
 - t. Nitrat;
 - u. Obsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir (Kerikil, Batu dan Urug);
 - x. Pasir Kuarsa (bahan keramik, semen dan gelas);
 - y. Pasir Pasangan;
 - z. Pasir laut
 - aa. Perlit;
 - bb. Fosfat;
 - cc. Talk;
 - dd. Tanah Serap (fullers earth);
 - ee. Tanah Diatome;
 - ff. Tanah Liat (bahan genting / bata, bahan keramik, bahan semen);
 - gg. Tanah Urug;
 - hh. Tawas (alum);
 - ii. Tras;
 - jj. Kerikil (Kerikil sungai, sirtu dan kerikil saring);
 - kk. Batu Karang / Gunung;
 - ll. Batu Kali;
 - mm. Yarosif;
 - nn. Zeolit;
 - oo. Basal;

- pp. Trakhit; dan
 - qq. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (4) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (5) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 4

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluhan Persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Pasal 5

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 7

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
- (3) Pajak terutang pada masa pajak terjadi pada saat pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas terkait selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati sesuai saran teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 9

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas terkait dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- (4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak;
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Bupati atas Permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (Tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi, dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur menerbitkan Surat Penagihan Paksa segera setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Apabila pajak yang masih dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan;
- (4) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL - HAL TERTENTU ATAS POKOK PAJAK**

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan atau keringanan pajak dan atau pembebasan pajak, apabila wajib pajak mengalami kepailitan/bangkrut;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan pajak dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB X

**TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA**

Pasal 21

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan / atau

- kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
 - (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati dan/atau pejabat selambat – lambatnnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - (4) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima, sudah harus diberikan keputusan;
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (Tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, dan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 26

Denda pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 132

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. PENJELASAN UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah dan penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Kabupaten Seram Bagian Timur dapat memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6 s/d 10	:	Cukup Jelas
Pasal 10 s/d 15	:	Cukup Jelas
Pasal 15 s/d 20	:	Cukup Jelas
Pasal 20 s/d 28	:	Cukup Jelas

